

Analisis Ratio Decidendi Hakim Dalam Kasus Perdagangan Anak Sebagai PSK Berbasis Aplikasi Digital (Studi Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

Agus Muhammad Septiana¹ Lukmanul Hakim² Muhammad Iqbal Rofif³
Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia^{1,2,3}
Email:

Abstract

This study aims to analyze the ratio decidendi of judges in cases of child trafficking as commercial sex workers facilitated through digital applications, as reflected in Court Decision Number 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk. The phenomenon of digitally based child trafficking indicates a shift in criminal patterns that exploit advances in information technology, thereby requiring careful and comprehensive judicial reasoning in applying relevant criminal law provisions. This research employs a normative legal research method with a case approach, focusing on the examination of judicial considerations, facts revealed during the trial, evidentiary tools, and the application of statutory regulations in the decision. The results show that the judges' ratio decidendi is grounded in the fulfillment of the elements of the crime of human trafficking as stipulated in the Law on the Eradication of the Crime of Human Trafficking, the special legal protection afforded to children as victims, and the proven use of electronic media as a means of committing the crime. The judges relied on witness testimonies, victim statements, electronic evidence, and the defendant's confession to form their legal conviction in rendering the verdict. Furthermore, non-juridical considerations, such as the psychological impact suffered by the child victim and the broader objective of child protection, strengthened the basis for sentencing. This study concludes that the ratio decidendi in the decision reflects judicial efforts to provide legal protection for children and to respond to technology-based crimes, although further reinforcement of legal reasoning regarding the use of digital technology as an aggravating factor in sentencing remains necessary.

Keywords: Ratio Decidendi, Child Trafficking, Commercial Sex Workers, Digital Applications, Court Decision

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio decidendi hakim dalam perkara perdagangan anak sebagai pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi digital sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Fenomena perdagangan anak berbasis digital menunjukkan adanya pergeseran pola kejahatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, sehingga menuntut ketajaman pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan norma pidana yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan menelaah pertimbangan hukum hakim, fakta-fakta persidangan, alat bukti, serta penerapan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi hakim didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban, serta pembuktian adanya penggunaan sarana elektronik sebagai media kejahatan. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi, saksi korban, alat bukti elektronik, serta pengakuan terdakwa sebagai dasar keyakinan dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, pertimbangan non-yuridis seperti dampak psikologis terhadap korban anak dan kepentingan perlindungan anak turut memperkuat dasar pemidanaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ratio decidendi dalam putusan tersebut telah mencerminkan upaya perlindungan hukum terhadap anak dan respons peradilan terhadap kejahatan berbasis digital, meskipun masih diperlukan penguatan argumentasi hukum terkait penggunaan teknologi digital sebagai faktor pemberat pidana.

Kata Kunci: Ratio Decidendi, Perdagangan Anak, PSK, Aplikasi Digital, Putusan Pengadilan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pola dan modus operandi tindak kejahatan. Digitalisasi yang pada awalnya dimaksudkan untuk mempermudah interaksi sosial dan ekonomi justru membuka celah baru bagi pelaku kejahatan untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara yang lebih terselubung, cepat, dan sulit terdeteksi. Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami transformasi serius akibat kemajuan teknologi digital adalah tindak pidana perdagangan orang, khususnya perdagangan anak yang dieksploitasi sebagai pekerja seks komersial (PSK). Pemanfaatan aplikasi digital, media sosial, dan platform daring lainnya telah menjadikan praktik perdagangan anak semakin kompleks, karena dilakukan tanpa kontak langsung dan sering kali melibatkan jaringan yang terorganisir. Perdagangan anak sebagai PSK merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan secara tegas bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Anak, sebagai individu yang belum cakap secara hukum dan masih berada dalam tahap perkembangan fisik maupun psikologis, memiliki posisi yang sangat rentan untuk dieksploitasi. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan. Namun, tantangan muncul ketika praktik perdagangan anak dilakukan melalui sarana digital, karena pembuktian hukum dan penelusuran perbuatan pidana menjadi lebih rumit dibandingkan dengan kejahatan konvensional.

Fenomena perdagangan anak berbasis aplikasi digital menunjukkan adanya pergeseran pola kejahatan dari ruang fisik ke ruang virtual. Aplikasi digital tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai alat utama dalam perekrutan, penawaran, dan transaksi jasa seksual yang melibatkan anak. Modus ini sering kali menyamarkan identitas pelaku dan korban, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengungkap fakta hukum secara komprehensif. Kondisi tersebut menuntut peran hakim yang tidak hanya memahami hukum positif, tetapi juga mampu menafsirkan dan menerapkan norma hukum secara progresif terhadap perkembangan teknologi (Solihah et al, 2024). Dalam sistem peradilan pidana, hakim memegang peranan sentral dalam menentukan arah penegakan hukum melalui putusan yang dijatuhkan. Putusan hakim tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian konkret suatu perkara, tetapi juga sebagai sarana pembentukan hukum (*judge made law*) dan pedoman bagi penanganan perkara serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* yang digunakan hakim menjadi aspek krusial untuk dikaji, khususnya dalam perkara perdagangan anak berbasis digital. *Ratio decidendi* mencerminkan dasar pemikiran hakim dalam menghubungkan fakta hukum dengan norma hukum yang berlaku.

Analisis terhadap *ratio decidendi* hakim menjadi penting karena melalui pertimbangan tersebut dapat dilihat sejauh mana hakim memahami karakteristik kejahatan perdagangan anak yang dilakukan melalui aplikasi digital. Selain itu, *ratio decidendi* juga menunjukkan apakah perlindungan terhadap anak sebagai korban telah ditempatkan sebagai kepentingan utama dalam proses peradilan. Dalam perkara pidana, terutama yang melibatkan anak sebagai korban, pertimbangan hakim seharusnya tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan bagi korban. Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk menjadi menarik untuk dikaji karena perkara tersebut secara eksplisit melibatkan praktik perdagangan anak sebagai PSK dengan memanfaatkan aplikasi digital. Putusan ini mencerminkan bagaimana pengadilan tingkat pertama merespons fenomena kejahatan berbasis teknologi yang menyasar anak-anak. Melalui putusan tersebut, dapat dianalisis bagaimana hakim menilai alat bukti elektronik, keterangan saksi, serta posisi anak sebagai korban dalam konstruksi hukum yang dibangun. Selain itu,

putusan ini juga dapat menunjukkan konsistensi penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan peraturan terkait perlindungan anak dalam konteks kejahatan digital.

Kajian terhadap *ratio decidendi* dalam putusan ini menjadi relevan tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga dari sisi praktis. Secara akademik, analisis ini dapat memperkaya khazanah ilmu hukum pidana, khususnya terkait perkembangan penafsiran hukum dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi. Sementara itu, secara praktis, hasil analisis dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara serupa, serta menjadi referensi bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum yang lebih komprehensif dan berorientasi pada perlindungan korban anak (Nur et al, 2025). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini disusun untuk mengkaji secara mendalam *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk, dengan tujuan untuk memahami dasar pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan ketentuan pidana perdagangan anak berbasis aplikasi digital, menilai sejauh mana perlindungan terhadap anak sebagai korban diwujudkan dalam putusan, serta mengidentifikasi relevansi pertimbangan hukum hakim terhadap perkembangan kejahatan digital di bidang perdagangan orang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), dengan menjadikan Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk sebagai objek utama analisis. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk mengkaji secara mendalam *ratio decidendi* hakim, yaitu dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara perdagangan anak sebagai PSK berbasis aplikasi digital, dengan menghubungkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan norma hukum yang berlaku. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum seperti buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel hukum yang membahas perdagangan orang, perlindungan anak, kejahatan berbasis digital, serta konsep *ratio decidendi*. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang membantu memperjelas istilah serta konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan mendalam mengenai pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang dikaji (Nugroho et al, 2024).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penjatuhan Ratio Decidendi Hakim dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Anak

Ratio decidendi merupakan inti dari pertimbangan hukum hakim yang menjadi dasar logis dan yuridis dalam menjatuhkan putusan. Dalam perkara perdagangan anak sebagai PSK

berbasis aplikasi digital sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk, hakim terlebih dahulu memfokuskan analisisnya pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Unsur-unsur tersebut meliputi perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan untuk tujuan eksploitasi (Manggolokusumo & Widowaty, 2024). Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “setiap orang” sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, unsur perbuatan aktif berupa perekrutan dan penawaran korban untuk tujuan eksploitasi seksual dinilai terbukti melalui rangkaian fakta persidangan. Hakim mengaitkan keterangan saksi, saksi korban, serta alat bukti elektronik berupa percakapan digital sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan. Hal ini menunjukkan bahwa *ratio decidendi* tidak hanya dibangun dari satu alat bukti, tetapi dari konstruksi pembuktian yang utuh sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dari perspektif teori pembuktian, pertimbangan hakim mencerminkan penerapan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif, di mana hakim harus mendasarkan putusannya pada alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Dalam perkara ini, keyakinan hakim dibentuk melalui kesesuaian antara alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan. *Ratio decidendi* yang dibangun menegaskan bahwa eksploitasi anak tidak mensyaratkan adanya paksaan fisik semata, tetapi cukup dengan adanya penyalahgunaan posisi rentan anak sebagai korban. Hal ini sejalan dengan doktrin hukum pidana yang menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi secara khusus karena keterbatasan daya pikir dan kedewasaan hukum. Hakim juga menegaskan bahwa unsur tujuan eksploitasi telah terpenuhi karena anak digunakan sebagai objek pemuas seksual pihak lain dengan imbalan ekonomi. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa *ratio decidendi* hakim berorientasi pada substansi kejahatan, bukan semata-mata pada bentuk formal perbuatannya. Dengan demikian, dasar pertimbangan hukum hakim dalam penerapan unsur tindak pidana perdagangan anak telah selaras dengan norma undang-undang dan teori pertanggungjawaban pidana (Lisanawati, 2024).

Pertimbangan Hakim terhadap Anak sebagai Korban dan Prinsip Perlindungan Anak

Dalam pembahasan mengenai anak sebagai korban, *ratio decidendi* hakim tidak dapat dilepaskan dari prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak diposisikan sebagai pihak yang harus memperoleh perlindungan khusus dari negara, terutama ketika menjadi korban kejahatan seksual dan perdagangan orang. Hakim dalam putusan ini secara eksplisit menempatkan anak sebagai korban, bukan sebagai pelaku atau pihak yang turut bersalah, sehingga pendekatan viktimologis tampak jelas dalam pertimbangan hukumnya. Berdasarkan teori viktimologi, korban kejahatan, khususnya anak, sering kali berada dalam kondisi yang tidak seimbang secara sosial, ekonomi, dan psikologis dibandingkan pelaku. Hakim mempertimbangkan kondisi tersebut dengan menilai bahwa anak tidak memiliki kapasitas penuh untuk memberikan persetujuan secara bebas terhadap eksploitasi seksual. Oleh karena itu, segala bentuk persetujuan yang tampak di permukaan tidak menghapus sifat pidana dari perbuatan terdakwa. *Ratio decidendi* ini mencerminkan pemahaman hakim terhadap konsep consent yang tidak berlaku secara mutlak dalam perkara yang melibatkan anak (Fikri et al, 2024).

Hakim juga mengaitkan pertimbangan hukumnya dengan Pasal 59 dan Pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi seksual. Dalam konteks ini, hakim tidak

hanya menilai aspek yuridis formal, tetapi juga dampak sosial dan psikologis yang dialami korban. Pertimbangan mengenai trauma, rasa takut, dan gangguan perkembangan anak menjadi faktor penting dalam memperkuat keyakinan hakim bahwa perbuatan terdakwa memiliki tingkat keseriusan yang tinggi. Dari sudut pandang teori keadilan substantif, pertimbangan hakim menunjukkan upaya untuk menghadirkan keadilan yang tidak semata-mata bersifat legalistik, tetapi juga berorientasi pada perlindungan hak-hak korban. Ratio decidendi yang dibangun tidak berhenti pada pembuktian unsur tindak pidana, melainkan juga menegaskan posisi anak sebagai pihak yang harus dipulihkan dan dilindungi. Hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut mengandung dimensi moral dan sosial yang sejalan dengan tujuan hukum pidana modern, yaitu melindungi masyarakat dan korban kejahatan. Dengan demikian, pertimbangan hakim terhadap anak sebagai korban tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi menjadi bagian integral dari ratio decidendi. Penempatan anak sebagai korban yang harus dilindungi memperkuat legitimasi putusan dan menunjukkan konsistensi hakim dalam menerapkan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan teori hukum pidana (Andriano & Adhari, 2025).

Penggunaan Aplikasi Digital sebagai Sarana Kejahatan dalam Pertimbangan Hukum Hakim

Aspek penggunaan aplikasi digital sebagai sarana kejahatan merupakan salah satu poin penting dalam pembahasan ratio decidendi hakim. Dalam Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk, hakim menilai bahwa pemanfaatan teknologi digital tidak mengubah substansi tindak pidana, tetapi justru memperluas jangkauan dan dampak kejahatan. Pertimbangan ini sejalan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah, yang mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Hakim menggunakan teori hukum pidana mengenai sarana kejahatan untuk menilai bahwa aplikasi digital berfungsi sebagai medium yang mempermudah terjadinya perdagangan anak. Percakapan digital, pengiriman foto, serta pengaturan transaksi melalui aplikasi menjadi bukti konkret adanya perbuatan pidana. Dalam hal ini, ratio decidendi hakim dibangun dengan menafsirkan perkembangan teknologi sebagai bagian dari realitas sosial yang harus direspons oleh hukum. Hakim tidak memisahkan antara perbuatan pidana dan sarana digital yang digunakan, melainkan melihat keduanya sebagai satu kesatuan rangkaian kejahatan (Triananda, 2024).

Dari perspektif teori hukum progresif, pertimbangan hakim mencerminkan keberanian untuk menafsirkan hukum secara kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman. Aplikasi digital dipahami bukan sekadar alat komunikasi netral, tetapi sebagai sarana yang secara nyata digunakan untuk melakukan eksploitasi anak. Dengan demikian, penggunaan teknologi digital menjadi faktor yang memperkuat kesalahan terdakwa, karena menunjukkan adanya perencanaan dan kesengajaan dalam melakukan tindak pidana. Hakim juga mempertimbangkan bahwa kejahatan berbasis digital memiliki potensi dampak yang lebih luas dan berkelanjutan, karena jejak digital dapat tersebar dan sulit dihapus. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa ratio decidendi tidak hanya berorientasi pada perbuatan konkret yang terjadi, tetapi juga pada potensi kerugian jangka panjang yang dialami korban. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam teori relatif, yaitu mencegah terulangnya kejahatan dan memberikan efek jera bagi pelaku. Dengan memasukkan penggunaan aplikasi digital ke dalam pertimbangan hukum, hakim menunjukkan adaptasi sistem peradilan pidana terhadap perkembangan teknologi. Ratio decidendi yang dibangun mencerminkan kesadaran bahwa hukum harus mampu menjangkau bentuk-bentuk kejahatan baru tanpa kehilangan esensi

perlindungan terhadap korban, khususnya anak. Pendekatan ini menegaskan bahwa perdagangan anak sebagai PSK, meskipun dilakukan melalui media digital, tetap merupakan kejahatan serius yang harus ditangani secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku (Noval et al, 2025).

Implikasi Ratio Decidendi Hakim terhadap Kepastian Hukum dan Penegakan Hukum Pidana

Ratio decidendi hakim dalam perkara perdagangan anak sebagai PSK berbasis aplikasi digital tidak hanya berdampak pada penyelesaian perkara konkret, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap kepastian hukum dan arah penegakan hukum pidana di Indonesia. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang menuntut adanya konsistensi dalam penerapan norma terhadap peristiwa hukum yang serupa. Dalam Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk, pertimbangan hakim menunjukkan upaya untuk menafsirkan dan menerapkan ketentuan perundang-undangan secara sistematis terhadap fenomena kejahatan yang berkembang seiring kemajuan teknologi. Dari perspektif teori kepastian hukum, ratio decidendi hakim berfungsi sebagai pedoman normatif bagi aparat penegak hukum lainnya dalam menangani perkara sejenis. Dengan merujuk pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta pengakuan alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, hakim telah membangun konstruksi hukum yang relatif jelas dan terukur. Hal ini penting untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam praktik peradilan, terutama terkait penggunaan aplikasi digital sebagai sarana kejahatan (Nugroho et al, 2024).

Implikasi lainnya terlihat pada aspek penegakan hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Kejahatan berbasis digital menuntut aparat penegak hukum untuk memiliki pemahaman yang memadai mengenai teknologi informasi, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan. Ratio decidendi hakim yang mengakui dan mengintegrasikan alat bukti elektronik sebagai bagian penting dari pembuktian memberikan legitimasi yuridis terhadap penggunaan teknologi dalam proses peradilan pidana. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum yang menekankan bahwa hukum harus mampu berfungsi secara nyata dalam masyarakat, bukan sekadar normatif di atas kertas. Pertimbangan hakim juga berdampak pada penguatan fungsi preventif hukum pidana. Dengan menegaskan bahwa penggunaan aplikasi digital tidak mengurangi keseriusan tindak pidana perdagangan anak, ratio decidendi tersebut memberikan pesan normatif bahwa ruang digital bukanlah ruang bebas hukum. Hal ini dapat berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat bahwa setiap bentuk eksploitasi anak, baik dilakukan secara langsung maupun melalui media digital, tetap akan dikenakan sanksi pidana yang tegas. Dalam teori pidanaan relatif, aspek pencegahan umum menjadi salah satu tujuan utama penjatuhannya pidana.

Dari sudut pandang teori sistem peradilan pidana, ratio decidendi hakim juga menunjukkan keterkaitan antara subsistem hukum yang satu dengan yang lain. Putusan hakim tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari rangkaian proses penegakan hukum yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan. Ketika hakim secara tegas mengakui modus kejahatan berbasis aplikasi digital, maka hal tersebut mendorong subsistem lain untuk menyesuaikan pola kerja dan strategi penegakan hukumnya. Dengan demikian, ratio decidendi berperan sebagai penghubung antara norma hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan. Implikasi lainnya berkaitan dengan perlindungan hak anak dalam sistem hukum pidana. Ratio decidendi yang menempatkan anak secara konsisten sebagai korban memperkuat paradigma victim-oriented justice dalam penegakan hukum pidana. Hal ini sejalan dengan teori

perlindungan hukum yang menekankan bahwa hukum harus memberikan perlindungan maksimal kepada pihak yang lemah dan rentan. Dengan menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai bagian dari pertimbangan hukum, putusan tersebut berkontribusi pada penguatan standar perlindungan anak dalam praktik peradilan (Nur et al, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa ratio decidendi hakim dalam Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2024/PN Tjk dibangun atas pertimbangan yuridis yang menekankan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana perdagangan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta prinsip perlindungan anak yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hakim secara konsisten mengaitkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan alat bukti yang sah, termasuk alat bukti elektronik, untuk membuktikan adanya perekrutan dan eksploitasi seksual terhadap anak sebagai PSK melalui aplikasi digital. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berfokus pada aspek formal hukum pidana, tetapi juga memahami karakteristik khusus kejahatan perdagangan anak yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital. Selain itu, ratio decidendi hakim juga mencerminkan respons peradilan terhadap perkembangan kejahatan berbasis teknologi dengan tetap menempatkan anak sebagai korban yang harus dilindungi secara maksimal. Penggunaan aplikasi digital dipahami sebagai sarana yang memperkuat kesalahan terdakwa dan menunjukkan adanya kesengajaan serta perencanaan dalam melakukan tindak pidana. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum dalam perkara konkret, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan penegakan hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan berorientasi pada perlindungan anak, sehingga dapat menjadi rujukan penting dalam penanganan perkara perdagangan anak berbasis digital di masa mendatang.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses penyusunan penelitian ini. Segala bentuk bantuan, dorongan, serta kerja sama yang diberikan telah menjadi sumber kekuatan yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada dosen pembimbing, yang melalui bimbingan penuh kesabaran, perhatian, dan ketelitian telah memberikan arahan, koreksi, serta pemikiran berharga yang sangat berperan dalam mengarahkan penulis pada pemahaman yang lebih matang. Penulis juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada para narasumber dan pihak terkait lainnya yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan perspektif yang memperkaya substansi penelitian ini. Informasi dan wawasan yang diberikan telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas sudut pandang analisis yang disusun. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dunia akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriano, R., & Adhari, A. (2025). *Reformasi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. Retrieved from <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/60744>
- Fikri, M. R., Panjaitan, A. R., & Anggraini, A. E. (2024). *Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak di media sosial*. Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab. Retrieved from <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/23372>

- Lisanawati, G. (2024). *Cyber child sexual exploitation dalam perspektif perlindungan atas kejahatan siber*. *Pandecta Research Law Journal*. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/view/2348>
- Manggolokusumo, P., & Widowaty, Y. (2024). *Upaya perlindungan hukum terhadap anak selaku korban kejahatan asusila dalam perdagangan anak*. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*. Retrieved from https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/9648?utm_source=chatgpt.com
- Noval, S. M., Soecipto, A. J., Munifah, N. F., Nurhasanah, P. S. R., & Lestia, S. N. (2025). *De-eskalasi perdagangan dan eksploitasi anak secara daring di era pandemi COVID-19 dalam optik hukum telematika*. *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (UMSU)*. Retrieved from <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/10077>
- Nugroho, A. P., Titahelu, J. A. S., & Latupeirissa, J. E. (2024). *Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang*. *Bacarita Law Journal*. Retrieved from <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/bacarita/article/view/8628>
- Nur, H., Siti Zahra, M., Nurmala, S., Solihah, S., Salsabila, H., Maesaroh, S., ... Adawiah, I. R. (2025). *Perlindungan anak dari eksploitasi di dunia digital: Kajian terhadap kejahatan online (Pasal 761 jo. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE)*. *Journal Customary Law*, 2(3). Retrieved from <https://journal.pubmedia.id/index.php/jcl/article/view/3925>
- Pratista, A. D., & Widowaty, Y. (2025). *Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban human trafficking*. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*. Retrieved from https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/12064?utm_source=chatgpt.com
- Solihah, D. Z., Nyawiji, K., & Fera. (2024). *Kajian normatif terhadap efektivitas peraturan perlindungan anak dalam penanggulangan eksploitasi anak di dunia maya*. *PERKARA: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(4). Retrieved from <https://journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA/article/download/2232/1708>
- Triananda, D. S. (2024). *Analisis kebijakan perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang di Indonesia*. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*. Retrieved from <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/402>